



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Makmur Dg Luru Bin Alm Daeng Rapping;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/2 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Iswahyudi Gg. Rajawali RT 004, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 130/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Makmur Dg Luru Bin Alm Daeng Rapping** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" yang melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Makmur Dg Luru Bin Alm Daeng Rapping** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau taji lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) lembar kemeja warna biru telur asin ada bercak darah;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Makmur Dg Luru Bin Alm Daeng Rapping** di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MAKMUR DG LURU BIN ALM DAENG RAPPING** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Elang belakang Pasar Subuh, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan "**Penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Elang belakang Pasar Subuh, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Terdakwa **MAKMUR DG LURU BIN ALM**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



DAENG RAPPUNG menegur Saksi korban Sulaiman bin Alm Jabir karena berjualan ikan menggunakan mobil disamping lapak jualan milik Terdakwa dengan mandangi dan mengatakan agar Saksi korban Sulaiman tidak berjualan ikan di badan jalan karena jalan terlalu sempit namun pada saat Terdakwa tegur Saksi korban Sulaiman bersikeras tidak mau pindah, namun pada saat Terdakwa cek cok mulut ada melihat anak Terdakwa yakni saudara IRFAN telah di timpas oleh Saksi Maman bin Alm Husen, karena Terdakwa khilaf kemudian Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau taji yang Terdakwa simpan dalam kantong celana bagian kanan kemudian langsung Terdakwa tusukan ke arah perut Saksi korban Sulaiman sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Sulaiman bin Alm Jabir mengalami luka tusuk, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/041/ VER.351/IV/2022/RSUD tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani Dr. Nazla Putri Sukma Dokter Pemeriksa RSUD Dr. Abdul Rivai, dengan kesimpulan kondisi saksi SULAIMAN tampak Tampak adanya 3 (tiga) **Luka Robek** pada perut sebelah kanan bagian atas koma masing-masing berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter koma panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter dan panjang empat centimeter kali dua centimeter titik. Bahwasanya Luka Robek yang dialami oleh korban pada bagian Perut diduga karena adanya benturan dengan "Benda Tajam";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Saksi Maman Bin (Alm) Husen berjualan ikan menggunakan mobil di pinggir Jalan Elang. Kemudian, Terdakwa yang juga berjualan di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



sekitar Jalan Elang, datang menghampiri Saksi dan mengatakan agar Saksi tidak berjualan di sekitar Jalan Elang. Selanjutnya, Saksi menjawab bahwa itu jalanan dan Saksi tetap berjualan ikan. Hal ini membuat Terdakwa marah dan mengatakan bahwa Saksi tidak boleh berjualan di sekitar Jalan Elang dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi akan tetap berjualan, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi. Terdakwa kemudian pergi ke kiosnya dan mengambil motor dan mengajak Saksi untuk bertengkar di tempat lain, namun Saksi tidak mau, sehingga terjadi lagi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi dan dengan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau taji dan kantong celananya dan mengayunkan ke arah perut Saksi sebanyak 6 (enam) kali, namun yang mengenai Saksi hanya 3 (tiga) kali dan mengakibatkan luka di perut Saksi. Mengetahui perut Saksi luka dan keluar darah, beberapa orang datang meleraikan Terdakwa dan Saksi. Selanjutnya, Saksi pergi ke RSUD Abdul Rivai dengan mengendarai motor. Di RSUD Abdul Rivai, Saksi menerima pengobatan dan di bagian perut Saksi, ada 3 (tiga) luka yang dijahit. Selanjutnya, Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sebanyak 3 (tiga) luka di bagian perut dan harus beristirahat serta tidak berjualan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maman Bin (Alm) Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Saksi bersama Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sedang berjualan ikan menggunakan mobil di pinggir Jalan Elang, dengan posisi Saksi di atas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



mobil sedang melayani pembeli sedangkan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sedang berdiri di dekat mobil, Terdakwa datang menghampiri Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengatakan agar Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir jangan berjualan di sekitar Jalan Elang, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir menjawab bahwa itu jalanan, sehingga membuat Terdakwa marah dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir. Terdakwa kemudian pergi ke kiosnya dan mengambil motor dan terjadi lagi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan orang-orang datang untuk meleraikan pertengkaran tersebut, namun pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir semakin panas. Setelah Saksi selesai melayani pembeli, Saksi melompat dari mobil sambil membawa parang di tangan kanan, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh Saksi datang menghadang Saksi, sehingga terjadi pergulatan antara Saksi dengan orang-orang tersebut dan Saksi tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir, karena Saksi yang juga bergulat dengan beberapa orang, akhirnya dileraikan orang-orang yang ada di tempat kejadian. Selanjutnya, setelah Saksi, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pergi ke RSUD Abdul Rivai dengan mengendarai motor dan disana, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir menerima pengobatan di bagian perut karena luka robek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir mengalami luka sebanyak 3 (tiga) luka di bagian perut dan tidak berjualan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian, namun setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk meminta maaf dan mengajukan perdamaian, tetapi Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Shalihin Bin (Alm) Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Saksi sedang berada di bengkel di Jalan Elang, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir cekcok mulut karena masalah berjualan ikan. Saat Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir cekcok mulut, banyak orang yang datang berkerumun dan mencoba meleraikan keduanya, tiba-tiba Saksi Maman Bin (Alm) Husen yang sedang di atas mobil, melompat sambil membawa parang di tangan kanannya, sehingga membuat suasana makin ribut dan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru datang menghadang Saksi Maman Bin (Alm) Husen, sehingga terjadi pergulatan antara Saksi Maman Bin (Alm) Husen dengan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru. Selanjutnya, Saksi melihat tangan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru mengalami luka yang diakibatkan oleh parang Saksi Maman Bin (Alm) Husen, sedangkan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir juga terluka di bagian perut karena ditusuk dengan 1 (satu) bilah pisau taji yang ada di tangan Terdakwa. Selanjutnya, kedua pertengkaran tersebut dileraikan oleh orang-orang dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dengan kondisi berlumuran darah di bagian perut, pergi dengan menggunakan motor dan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru juga pergi di bawa keluarganya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir, setelah kejadian penusukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rustam Bin (Alm) Abdul Rasak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir cekcok mulut karena masalah berjualan ikan. Saat Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir cekcok mulut, banyak orang yang datang berkerumun dan mencoba meleraikan keduanya, tiba-tiba Saksi Maman Bin (Alm) Husen yang sedang di atas kap mobil, melompat sambil membawa parang di tangan kanannya, namun terjatuh di dekat Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru sehingga membuat suasana makin ribut dan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru datang menghadang Saksi Maman Bin (Alm) Husen, sehingga terjadi pergulatan antara Saksi Maman Bin (Alm) Husen dengan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru. Selanjutnya, Saksi melihat tangan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru mengalami luka yang diakibatkan oleh parang Saksi Maman Bin (Alm) Husen sedangkan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir juga terluka di bagian perut karena ditusuk dengan 1 (satu) bilah pisau taji yang ada di tangan Terdakwa. Selanjutnya, kedua pertengkaran tersebut dileraikan oleh orang-orang dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dengan kondisi berlumuran darah di bagian perut, pergi dengan menggunakan motor dan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru juga pergi di bawa keluarganya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir, setelah kejadian penusukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan Saksi Maman Bin (Alm) Husen berjualan ikan menggunakan mobil di pinggir Jalan Elang. Kemudian,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang juga berjualan di sekitar Jalan Elang, datang menghampiri Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengatakan agar Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir jangan berjualan di mobil di sekitar Jalan Elang karena membuat jalanan sempit dan Terdakwa juga merasa dirugikan apabila Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berjualan di mobil sedangkan Terdakwa harus membayar sewa lapak setiap bulannya. Namun, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau mendengarkan Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil motor dari kiosnya dan mengajak Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk bertengkar di tempat lain, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau, sehingga membuat Terdakwa marah. Karena Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir cekcok mulut, datang anak Terdakwa, yaitu Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru untuk melerai dan beberapa orang lain. Namun, cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir masih tetap berlanjut. Karena sudah emosi, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau taji dari kantong celana dan mengayunkan ke arah perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sebanyak 6 (enam) kali, namun yang mengenai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir hanya 3 (tiga) kali karena ditangkis oleh Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengakibatkan perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berdarah, sehingga orang-orang semakin banyak berkerumun dan mencoba melerai. Akhirnya, Terdakwa berhasil dilerai dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pergi dengan menggunakan motor dengan kondisi berlumuran darah. Kemudian, Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru juga mengalami luka akibat parang yang diayunkan oleh Saksi Maman Bin (Alm) Husen. Selanjutnya, pada hari Kamis, 21 April 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau taji ke arah perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dapat mengakibatkan luka bagi Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan berungklai mencoba untuk berdamai, tetapi Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ayah Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sedang berjualan dengan Terdakwa di lapak Saksi yang berada di Jalan Elang, datang Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan Saksi Maman Bin (Alm) Husen dengan menggunakan mobil berjualan di dekat lapak Saksi, sehingga membuat jalanan sempit. Selanjutnya, Terdakwa datang menghampiri Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk menegur Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir agar tidak berjualan dekat dengan lapak Saksi, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir. Kemudian datang Saksi dan Saksi Rusli M Bin Makmur Daeng Luru untuk meleraikan pertengkaran tersebut, namun tiba-tiba Saksi Maman Bin (Alm) Husen yang melompat dari atas kap mobil dengan membawa parang di tangan kanannya dan mengayunkan ke arah Saksi dan mengenai jari tangan Saksi, sehingga terjadi pergulatan antara Saksi dengan Saksi Maman Bin (Alm) Husen. Selanjutnya, Saksi Rusli M Bin Makmur Daeng Luru meleraikan Saksi dan Saksi Maman Bin (Alm) Husen dan mengambil parang Saksi Maman Bin (Alm) Husen. Karena Saksi sedang bergulat dengan Saksi Maman Bin (Alm) Husen, Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melukai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir. Saksi hanya melihat Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berlumuran darah dan pergi dengan menggunakan motor. Selanjutnya Saksi pergi untuk mengobati luka Saksi dan pada hari Kamis, 21 April 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap polisi, Saksi dan keluarga Saksi datang ke rumah Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk meminta maaf, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau memaafkan Terdakwa, sehingga Saksi juga melaporkan Saksi Maman Bin (Alm) Husen ke polisi;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rusli M Bin Makmur Daeng Luru, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ayah Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa sedang cekcok dengan Saksi Sulaiman Bin (Alm) dan sudah banyak orang berkerumun di sekitarnya. Kemudian Saksi menghampiri Terdakwa untuk meleraikan, namun tiba-tiba Saksi Maman Bin (Alm) Husen melompat dari atas kap mobil dengan parang di tangannya dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru, sehingga mengenai sela-sela jari tangan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru. Selanjutnya, Saksi berusaha mengambil parang dari tangan Saksi Maman Bin (Alm) Husen dan meleraikan Saksi Maman Bin (Alm) Husen dengan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru. Karena sibuk meleraikan Saksi Maman Bin (Alm) Husen dengan Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir. Saksi hanya melihat Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berlumuran darah dan pergi dengan menggunakan motor. Selanjutnya Saksi pulang bersama Terdakwa dan pada hari Kamis, 21 April 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap polisi, Saksi dan keluarga Saksi datang ke rumah Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk meminta maaf, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau memaafkan Terdakwa, sehingga Saksi Irfan Mansur Bin Makmur Daeng Luru juga melaporkan Saksi Maman Bin (Alm) Husen ke polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/041/ VER.351/IV/2022/RSUD tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani Dr. Nazla Putri Sukma Dokter Pemeriksa RSUD Dr. Abdul Rivai, dengan kesimpulan kondisi saksi SULAIMAN tampak adanya 3 (tiga) **Luka Robek** pada perut sebelah kanan bagian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



atas koma masing-masing berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter koma panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter dan panjang empat centimeter kali dua centimeter titik. Bahwasanya Luka Robek yang dialami oleh korban pada bagian Perut diduga karena adanya benturan dengan "Benda Tajam";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau taji lengkap dengan sarungnya;
2. 1 (satu) lembar kemeja warna biru ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan Saksi Maman Bin (Alm) Husen berjualan ikan menggunakan mobil di pinggir Jalan Elang dekat lapak Terdakwa. Kemudian, Terdakwa datang menghampiri Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengatakan agar Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir jangan berjualan di mobil di sekitar Jalan Elang karena membuat jalanan sempit dan Terdakwa juga merasa dirugikan apabila Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berjualan di mobil sedangkan Terdakwa harus membayar sewa lapak setiap bulannya. Namun, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau mendengarkan teguran Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil motor dari kiosnya dan mengajak Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk bertengkar di tempat lain, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau taji dari kantong celana Terdakwa dan mengayunkan ke arah perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sebanyak 6 (enam) kali, namun yang mengenai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir hanya 3 (tiga) kali karena ditangkis oleh Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengakibatkan perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berdarah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dilelai orang banyak dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pergi dengan menggunakan motor dengan kondisi berlumuran darah. Selanjutnya, pada hari Kamis, 21 April 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir mengalami 3 (tiga) luka robek pada perut sebelah kanan bagian atas, masing-masing berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter koma panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter dan panjang empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali dua centimeter yang mengakibatkan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak berjualan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/041/VER.351/IV/2022/RSUD tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani Dr. Nazla Putri Sukma Dokter Pemeriksa RSUD Dr. Abdul Rivai, dengan kesimpulan kondisi saksi SULAIMAN tampak adanya 3 (tiga) **Luka Robek** pada perut sebelah kanan bagian atas koma masing-masing berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter koma panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter dan panjang empat centimeter kali dua centimeter titik. Bahwasanya Luka Robek yang dialami oleh korban pada bagian Perut diduga karena adanya benturan dengan "Benda Tajam";
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah pisau taji ke arah perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dapat mengakibatkan luka bagi Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau taji adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru adalah pakaian Saksi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Makmur Dg Luru Bin (Alm) Daeng Rapping** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan (mishandeling)*” menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “*dengan sengaja atau Opzet*” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat didalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Opzet*” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 20 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan Saksi Maman Bin (Alm) Husen berjualan ikan menggunakan mobil di pinggir Jalan Elang dekat lapak Terdakwa. Kemudian, Terdakwa datang menghampiri Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengatakan agar Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir jangan berjualan di mobil di sekitar Jalan Elang karena membuat jalanan sempit dan Terdakwa juga merasa dirugikan apabila Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berjualan di mobil sedangkan Terdakwa harus membayar sewa lapak setiap bulannya. Namun, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau mendengarkan teguran Terdakwa, sehingga terjadi cekcok mulut. Selanjutnya, Terdakwa mengambil motor dari kiosnya dan mengajak Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir untuk bertengkar di tempat lain, namun Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau taji dari kantong celana Terdakwa dan mengayunkan ke arah perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sebanyak 6 (enam) kali, namun yang mengenai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir hanya 3 (tiga) kali karena ditangkis oleh Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dan mengakibatkan perut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.



Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir berdarah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir dilarai orang banyak dan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pergi dengan menggunakan motor dengan kondisi berlumuran darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir mengalami 3 (tiga) luka robek pada perut sebelah kanan bagian atas, masing-masing berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter koma panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter dan panjang empat centimeter kali dua centimeter yang mengakibatkan Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak berjualan selama 2 (dua) bulan dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/041/ VER.351/IV/2022/RSUD tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani Dr. Nazla Putri Sukma Dokter Pemeriksa RSUD Dr. Abdul Rivai, dengan kesimpulan kondisi Saksi SULAIMAN tampak adanya 3 (tiga) **Luka Robek** pada perut sebelah kanan bagian atas koma masing-masing berukuran panjang dua centimeter kali lebar satu centimeter koma panjang satu centimeter kali lebar satu centimeter dan panjang empat centimeter kali dua centimeter titik. Bahwasanya Luka Robek yang dialami oleh korban pada bagian Perut diduga karena adanya benturan dengan “Benda Tajam”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau taji dari kantong celana Terdakwa dan mengayunkan ke arah perut Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sebanyak 6 (enam) kali, namun yang mengenai Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir hanya 3 (tiga) kali dalam keadaan sadar dan mampu menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah pisau taji lengkap dengan sarungnya;

Yang merupakan alat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar kemeja warna biru ada bercak darah;

Yang merupakan pakaian Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir pada saat kejadian, yang kondisinya penuh bercak darah, dikhawatirkan dapat memberikan dampak trauma kepada Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka kepada Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir sehingga Saksi Sulaiman Bin (Alm) Jabir tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR DG LURU BIN (ALM) DAENG RAPPUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau taji lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) lembar kemeja warna biru ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Zakaria Sulistiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Tnr.